

# PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2014/PA Msh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

## **PENGADILAN AGAMA MASOHI**

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register Nomor 0017/Pdt.G/2014/PA.Msh, tanggal 10 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/35/IV/1999, seri BG, tertanggal 24 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah tante Penggugat selama seminggu

setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Salebba selama 1,5 tahun dan terakhir pindah lagi ke Masohi di rumah hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat sampai terjadinya perpisahan pada tanggal 28 Desember 2013 ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 orang anak yang masing-masing berinisial:

3.1. **ID**, umur 14 tahun, laki-laki;

3.2. **HD**, umur 12 tahun, perempuan;

3.3. **AD**, perempuan, (almarhumah);

3.4. **ND**, umur 6 tahun, laki-laki;

Saat ini anak pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua dan bungsu dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus terjadi sejak tahun 2010 disebabkan karena:

4.1. Tergugat memiliki wanita idamana lain (WIL) yang berinisial **AK**;

4.2. Penggugat merasa tertipu oleh Tergugat yang awalnya merahasiakan hubungan dengan **AK** dan sering memberikan uang hasil usaha Penggugat dan Tergugat kepada WIL Tergugat tersebut;

4.3. Tergugat ternyata telah menikah dengan wanita yang berinisial **AK** di Pasang Kayu, Sulawesi Barat tanpa seizin Penggugat, Tergugat juga sudah kurang lebih 2 (dua) bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memuncak pada bulan Mei 2013 sehingga Penggugat pernah mengajukan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Masohi, dan terdaftar dengan Nomor Register 0061/Pdt.G/2013/PA. Msh, tertanggal 13 Mei 2013 namun perkara tersebut Penggugat cabut kembali karena terjadi perdamaian pada proses mediasi dengan dibuatnya beberapa butir pernyataan;

6. Bahwa oleh karena Tergugat telah menyalahi butir-butir pernyataan/perjanjian yang telah dibuat pada saat proses mediasi dulu, maka Penggugat merasa bahwa Tergugat telah mengkhianati Penggugat, dan hal ini membuat Penggugat sangat menderita lahir batin, olehnya itu Penggugat kembali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Masohi agar kiranya dapat mengakhiri permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Februari 2014 yang pada prinsipnya tidak ada perubahan pada surat gugatan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

#### **A. BUKTI SURAT:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 035/35/IV/1999, seri BG, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng tanggal

24 April 1999 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P;

## **B. BUKTI SAKSI:**

1 . **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, kabupaten Maluku Tengah. Saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah tante Penggugat selama seminggu, kemudian pindah di Desa Saleba Kabupaten Bone, selama 8 bulan, kemudian pindah ke Masohi di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan, dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang berinisial **AK**, bahkan Tergugat sekarang telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari keluarga Penggugat ;
- Bahwa puncak Penggugat dan Tergugat bertengkar bulan Mei 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah berkunjung ke kediaman rumah Penggugat ;
  - Bahwa pernah ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi adalah Paman Penggugat; Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;
  - Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal beberapa bulan di Bone, kemudian kembali ke Masohi dan tinggal di rumah Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawa asuhan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat HP, dengan suara keras dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya;
  - Bahwa pernah ada perkara diajukan ke PA namun terjadi kesepakatan;
  - Bahwa Penggugat keluar dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya di Kompleks Kali Udang;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi berkunjung ke rumah Penggugat ;
  - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

3. **Saksi III**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi adalah adik kandung Penggugat; Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Bugis selama 8 bulan, kemudian kembali ke Masohi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, 1 sudah meninggal, anak yang pertama tinggal bersama Tergugat dan 2 anak lainnya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang keduanya tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang berinisial **AK**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal dengan orang tua Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke pengadilan, namun perkara itu terjadi perdamaian dan ada kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi berkunjung ke rumah Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Masohi ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak pernah hadir, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus secara *verstek*

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap dalam membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh :

1. Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang berinisial **AK**;
2. Tergugat merahasiakan hubungannya dengan **AK** dan sering memberi uang hasil usaha Penggugat dan Tergugat kepada WIL tersebut;
3. Tergugat ternyata telah menikah dengan **AK** di Sulawesi Barat tanpa seizin Penggugat;
4. Tergugat telah menyalahi butir-butir perjanjian yang telah dibuat pada tahun 2013 saat mediasi di pengadilan;
5. Bahwa pernah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat disebabkan karena ketidakhadirannya, namun Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya dapat



disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan yang berinisial **AK**, dan kedua pihak saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal selama setahun lebih hingga sekarang serta upaya damai oleh pihak keluarga telah ditempuh namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 0061/Pdt.G/2013/PA. Msh, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar setahun lebih lamanya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan selama kurun waktu setahun lebih terakhir ini Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling peduli lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk saling mencintai dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran, Serta dihubungkan dengan sikap Penggugat telah bertekad untuk tidak kembali rukun dengan Termohon sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah menyimpang dari kehendak Hukum Pasal 33 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan ketenangan lahir bathin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tangga yang tidak mungkin diharap untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحداً

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 149 RBg, jo Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000 .00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Awal* 1435 *Hijriyah*, oleh ZAENAL RIDWAN PUARADA, SHI sebagai Hakim Ketua, BURHANUDIN MANILET, SAg. dan HARISAN UPUOLAT, SHI. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu

oleh Hj. HUDAIBIAH LATUCONSINA, SHI sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ZAENAL RIDWAN PUARADA, SHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

BURHANUDIN MANILET, SAg

HARISAN UPUOLAT, SHI. MH

PANITERA PENGGANTI

Hj HUDAIBIAH LATUCONSINA, SHI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000.00
2. Biaya proses	Rp50.000.00
3. Biaya pemanggilan Penggugat	Rp50.000.00
4. Biaya pemanggilan Tergugat	Rp100.000.00
5. Redaksi	Rp5.000.00
6. Materei	Rp6.000.00
<hr/> Jumlah	Rp241.000.00

*(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);*